

**MENTERI PERHUBUNGAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN**  
**NOMOR : KM 76 TAHUN 1993**

**TENTANG**

**SISTEM INFORMASI KENDARAAN BERMOTOR**  
**DAN SURAT IZIN MENGENEMUDI**

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi telah diatur ketentuan mengenai sistem informasi kendaraan bermotor dan surat izin mengemudi;
- b. bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Perhubungan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran negara Nomor 3480) jo. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1992 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Penangguhan mulai berlakunya undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai Undang-undang (lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3494);
2. Peraturan Pemerintah NOMOR \$\$ Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lebaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Organisasi Departemen;
4. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1993;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.91/OT.002/Phb-80 dan KM.164/OT.002/Phb-80 tentang organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, Sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.58 Tahun 1991;

Memperhatikan : usul Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan surat Nomor B/3523/IX/1993 tanggal 14 September 1993 perihal Rancangan KEP MENHUB tentang Sistem Informasi Kendaraan bermotor;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG SISTEM INFORMASI KENDARAAN BERMOTOR DAN SURAT IZINI MENGENEMUDI.

**Pasal 1**

Sistem informasi kendaraan bermotor merupakan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data yang berkaitan dengan pendaftaran kendaraan bermotor, yang dapat digunakan untuk :

- a. tertib administrasi kendaraan bermotor;
- b. pengendalian kendaraan yang dioperasikan di Indonesia
- c. mempermudah penyidikan pelanggaran atau kejahatan yang menyangkut kendaraan bermotor;
- d. perencanaan, rekayasa dan manajemen lalu lintas dan angkutan jalan;
- e. memenuhi kebutuhan data lainnya dalam rangka perencanaan pembangunan nasional.

**Pasal 2**

Sistem informasi surat izin mengemudi merupakan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data yang berkaitan dengan penerbitan surat izin mengemudi yang dapat digunakan untuk :

- a. tertib administrasi surat izin mengemudi;
- b. mempermudah penyidikan pelanggaran atau kejahatan yang menyangkut pemegang surat izin mengemudi;
- c. membimbing dan meningkatkan kualitas Pengemudi dan pendidikan mengemudi;
- d. memenuhi kebutuhan data lainnya dalam rangka perencanaan pembangunan nasional.

### Pasal 3

Melalui sistem informasi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, dihasilkan data sekurang-kurangnya mengenai :

- a. jumlah kendaraan bermotor yang didaftarkan;
- b. data spesifikasi teknis kendaraan bermotor;
- c. tanda bukti pendaftaran yang telah diterbitkan;
- d. identitas kepemilikan kendaraan bermotor;
- e. data pelanggaran dan kejahatan yang menyangkut kendaraan bermotor.

### Pasal 4

Melalui sistem informasi surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, dihasilkan data sekurang-kurangnya mengenai :

- a. jumlah surat izin mengemudi yang telah diterbitkan;
- b. data calon Pengemudi dan kelulusan;
- c. identitas pemegang surat izin mengemudi;
- d. data pelanggaran dan kejahatan yang menyangkut pemegang surat izin mengemudi.

### Pasal 5

Sistem informasi kendaraan bermotor dan surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dan pasal 2, diselenggarakan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara tepat, berdaya guna dan berhasil guna.

### Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Dalam menyelenggarakan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berkoordinasi dan bekerjasama dengan instansi terkait.

### Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 1993.

Ditetapkan di : JAKARTA  
Pada tanggal : 16 September 1993  
MENTERI PERHUBUNGAN

Dr. HARYANTO DHANUTIRTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Menteri Kabinet Pembangunan VI;
2. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
3. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan para Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan;
4. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
5. Para Kepala Kepolisian Daerah
6. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan;
7. Para Kepala Dinas LLAJ Daerah Tingkat I